

PENGEMBANGAN SISTEM PANGAN MELALUI PENGUATAN BADAN PANGAN NASIONAL

DEVELOPMENT OF FOOD SYSTEMS THROUGH STRENGTHENING NATIONAL FOOD AGENCY

Lukman Adam*, Achmad Suryana**

*(Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian BKD DPR RI

Gedung Nusantara 1, Lantai 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270, e-mail: mada.kenn@gmail.com)

** (Peneliti Senior bidang Kebijakan Pangan dan Pertanian, Forum Komunikasi Profesor Riset, Kementerian Pertanian, Jl. Merdeka No. 147, Bogor 16111, e-mail: achsuryana@gmail.com)

Naskah diterima: 15 Oktober 2021, direvisi: 25 Oktober 2021,
disetujui: 30 Oktober 2021

Abstract

The National Food Agency (NFA) establishment implements one of the mandates written in Law Number 18/2012 about Food, namely the need to form a government institution responsible for food systems development. High expectation is addressed to NFA to achieve sustainable food and nutrition security. This study aims to discuss the development of a sustainable national food system through strengthening NFA, mainly on strengthening internal organizations, the role of public organizations in developing a sustainable food system, and lessons learned on food system management in China. This research method uses a qualitative approach with public sector innovation and the food system. There are six internal aspects of the organization that need attention in strengthening NFA as innovation and service-oriented public organization: leadership, budget, human resources, governance, risk management, and prediction of future technology. In addition, the development of food systems, namely food availability, affordability, and utilization, including the supervision of the food safety, fresh and processed, needs to be carried out harmoniously and synergistically among government institutions and other stakeholders coordinated by NFA.

Keywords: national food institution; public sector innovation; food and nutrition security; government food reserve.

Abstrak

Pembentukan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) merupakan pelaksanaan salah satu amanat yang tertulis dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu perlunya dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan. Harapan besar dialamatkan ke BAPANAS untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk mendiskusikan pengembangan sistem pangan nasional berkelanjutan melalui penguatan BAPANAS, khususnya dalam penguatan internal organisasi, peran organisasi publik dalam pengembangan sistem pangan berkelanjutan, dan pembelajaran pengelolaan sistem pangan di China. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan konsep inovasi sektor publik (*public sector innovation*). Terdapat enam aspek internal organisasi yang perlu mendapat perhatian dalam penguatan BAPANAS sebagai organisasi publik yang berorientasi inovasi dan pelayanan, yaitu kepemimpinan, anggaran, sumber daya manusia, tata pemerintahan, manajemen risiko, dan prediksi teknologi mendatang. Selain itu, penanganan sistem pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan termasuk pengawasan keamanan pangan segar dan olahan, perlu dilaksanakan secara harmonis dan sinergis oleh kementerian/lembaga dengan dikoordinasikan oleh BAPANAS.

Kata kunci: kelembagaan pangan nasional, inovasi sektor publik, ketahanan pangan dan gizi, cadangan pangan pemerintah.

PENDAHULUAN

Sesudah menanti hampir satu dasawarsa, Badan Pangan Nasional (BAPANAS) yang pembentukannya merupakan amanat dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan akhirnya terwujud melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Perpres ini menjadi penanda babak baru dalam manajemen pangan nasional. Lembaga BAPANAS memiliki wewenang yang sangat strategis di bidang tata kelola pangan, mulai dari koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan, pelaksanaan hingga pengawasan. Lingkup tugas di bidang pangan tersebut mencakup ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, serta keamanan pangan. Dalam Perpres tersebut juga ditetapkan sembilan jenis pangan yang menjadi tanggung jawab BAPANAS, yaitu beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging sapi, daging unggas, dan cabai; yang merupakan komoditas pangan penting dan strategis. Komoditas tersebut memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan angka inflasi, khususnya untuk inflasi *volatile food*.

BAPANAS bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. BAPANAS juga diberi kuasa oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional. Ini berarti BULOG akan berperan sebagai operator untuk melaksanakan salah satu fungsi BAPANAS, yaitu pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan.

Selain Perum BULOG, untuk manajemen cadangan pangan pemerintah, BAPANAS dapat menugaskan BUMN lainnya, seperti Holding BUMN Kluster Pangan. Holding BUMN ini merupakan gabungan dari sembilan perusahaan BUMN, yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri (SHS), PT Garam, PT Perikanan Nusantara (Perinus), Perum Perikanan Indonesia (Perindo), PT Berdikari, PT Bhandha Ghara Reksa (BGR), dan PT Perusahaan

Perdagangan Indonesia (PPI). Berdasarkan Perpres No. 97, 98, dan 99 Tahun 2021, terjadi persetujuan merger perusahaan yang memiliki lini bisnis hampir sama, yaitu PT BGR dengan PT PPI, PT Pertani dengan PT SHS, dan PT Perinus dengan PT Perindo.

Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, dengan terbitnya Perpres No. 66 Tahun 2021, ditetapkan melebur ke dalam organisasi BAPANAS. Sementara itu, Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sudah terlebih dahulu dibubarkan melalui Perpres No. 122 Tahun 2020. Organisasi yang melaksanakan urusan pangan di daerah masih tetap hadir sebagai organisasi perangkat daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota, sesuai kewenangan masing-masing kepala daerah.

Tantangan yang dihadapi dari sisi permintaan atau pemanfaatan pangan, yaitu peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan penduduk dan dinamika karakteristik demografis, perubahan selera karena akses terhadap informasi atau promosi pangan global yang sangat tinggi, dan persaingan pemanfaatan bahan pangan.¹ Dari uraian ini terlihat bahwa permintaan atau kebutuhan pangan bersifat dinamis, permintaan pangan yang dibutuhkan hari ini akan berbeda dengan masa datang. Selain itu, permintaan pangan dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan per kapita dan selera masyarakat. Dalam konteks ini, pengembangan ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan menjadi penting untuk memperhatikan dinamika permintaan pangan yang berubah dan berkelanjutan.

Dari penelitian Saliem dan Ariani diketahui bahwa dimensi ketahanan pangan sangat luas mencakup dimensi temporal, dimensi sasaran dan dimensi sosial-ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan banyak indikator untuk mengukurnya.² Pada tingkat global, nasional dan regional, pengukuran keberhasilan pencapaian

1 Achmad Suryana, "Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya". *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32(2), 2014, hlm. 123-135. <https://doi.org/10.21082/fae.v32n2.2014.123-135>

2 H. P. Saliem dan M. Ariani, "Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran dan Strategi", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 20(1), 2016, hlm. 12-24. <https://doi.org/10.21082/fae.v20n1.2002.12-24>

ketahanan pangan dan gizi dapat mengacu pada beberapa indikator dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, yaitu: prevalensi kurang gizi (*prevalence of undernourishment/PoU*), prevalensi penduduk rawan pangan sedang dan berat diukur dengan *Food Insecurity Experience Scale* (FIES), prevalensi *stunting* dan *wasting* pada anak usia di bawah lima tahun (balita), skor Pola Pangan Harapan (PPH), dan anomali harga pangan.³

Sedangkan untuk tingkat rumah tangga dan perseorangan, indikator yang dapat digunakan adalah pendapatan dan alokasi tenaga kerja, tingkat pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total, perubahan kehidupan sosial, keadaan konsumsi pangan (jumlah, kualitas, dan kebiasaan makan), keadaan kesehatan, dan status gizi. Oleh karena itu, pilihan kebijakan dan program sangat kompleks tergantung pada besaran ancaman terjadinya kerawanan pangan, lokasinya, penyebabnya, masyarakat yang terdampak, dan sifat kerawanan pangan, apakah kronis atau sementara; dan kemampuan sumber daya pembangunan pangan yang dimiliki untuk mengatasinya.

Dalam pembahasan UU No. 18 Tahun 2012⁴, persoalan utama dan klasik yang mengemuka dari pengelolaan pangan di aspek hilir adalah kenaikan harga bahan pangan pokok, rendahnya harga bahan pangan di tingkat produsen utama, penurunan produktivitas, dan kekurangan stok bahan pangan sehingga selalu menjadi alasan dilakukan impor. Materi UU yang memerlukan pembahasan cukup mendalam diantaranya pengaturan impor pangan dan pembentukan kelembagaan pangan yang melahirkan BAPANAS ini.⁵

Hasil kajian Saragih menyebutkan untuk mendukung ketahanan pangan dan stabilisasi harga diperlukan perbaikan infrastruktur dan tata niaga pangan, antara lain berupa pembenahan secara korporasi dan pembenahan kelembagaan pangan.⁶ Pembenahan korporasi melalui pembentukan Holding BUMN seperti disebut di atas dan pembenahan kelembagaan utamanya berbasis produksi dan tata niaga pangan yang dirasakan masih kurang memadai dan kurang koordinasi, di antaranya rantai tata niaga beberapa komoditas pangan di luar beras masih belum efisien, terutama dari sisi kapabilitas korporasi, infrastruktur, regulasi hulu dan hilir.

Santosa menyebutkan masalah serius dalam tata kelola pangan terkait dengan gejolak harga pangan yang menjadi hal rutin di Indonesia akibat fenomena El Nino, serangan hama wereng, pengaruh fluktuasi harga internasional (khususnya untuk kedelai dan gula), ketidak-tepatan kebijakan penetapan kuota dan pelaksanaan impor (kasus bawang putih).⁷ Andri menyoroti pengendalian impor pangan terkait dengan mengubah budaya pola konsumsi pangan, dengan strategi yang paling sesuai adalah menggencarkan kampanye konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang berbasis pangan lokal nonberas dan nonterigu.⁸ Sedangkan Arif et al. mencatat tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan ketahanan pangan adalah peningkatan produksi sebagian komoditas pangan, khususnya beras yang belum dapat mengimbangi kenaikan kebutuhan dan konsumsi komoditas pangan tersebut; relatif tingginya harga pangan yang menyebabkan penduduk berpendapatan rendah mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pangan sesuai standar kecukupan gizi; dan pola konsumsi sebagian besar masyarakat masih kurang ideal dengan karbohidrat masih mendominasi asupan energi.⁹

3 Bappenas, "Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021. Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for Achievement of the 2030 Agenda", *laporan penelitian*, Jakarta: Bappenas, 2021.; Achmad Suryana, dkk, "Impacts of the Covid-19 Pandemic on Food and Nutrition Security in Indonesia", Presented at 1st International Conference on Agriculture, Natural Resources, and Rural Development, Bogor, Indonesia, July, 27-28, 2021.

4 Kedua penulis terlibat dalam pembahasan UU tersebut. Penulis pertama sebagai anggota Tim Asistensi DPR RI dan penulis kedua selaku koordinator mewakili Pemerintah dalam rapat-rapat Pokja pembahasan RUU tentang Pangan.

5 Achmad Suryana dan M. Khalil, "Proses dan Dinamika Penyusunan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Pangan", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 35(1), Juli 2017, hlm. 1-17.

6 J.P. Saragih, "Kelembagaan Urusan Pangan dari Masa ke Masa dan Kebijakan Ketahanan Pangan", *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 17(2), 2016, hlm. 168-192. <https://doi.org/10.18196/jesp.17.2.3983>

7 D.A. Santosa, "Badan Pangan Nasional", *Kompas*, September 2021, hlm. 6.

8 K. B., Andri, "Membaca Data Pangan", *Kompas*, September 2021, hlm. 7.

9 S. Arif, W. Isdijoso, A. R. Fatah, dan A. R. Tamyis, "Tinjauan

Studi yang dilakukan oleh Hirawan dan Verselita menyimpulkan bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan potensi produksi pangan dalam negeri dan memperbaiki sistem logistik pangan nasional, dan juga optimasi rantai pasok pangan di dalam negeri sebagai prioritas utama.¹⁰ Lemahnya kinerja kelembagaan pangan selama ini adalah ketidak-berhasilan membangun koordinasi yang berkesinambungan lintas instansi; ketidak-jelasan tujuan, visi, dan misi kelembagaan; dan tidak memiliki peta jalan yang jelas.¹¹

Arifin memberikan solusi untuk memperbaiki kelembagaan pangan menuju ketahanan pangan ke depan, melalui: (1) penataan kelembagaan dengan mengintegrasikan lembaga pangan tingkat makro formal dengan lembaga pangan tingkat pedesaan yang merupakan ujung tombak ketahanan pangan skala rumah tangga dan regional; (2) skema *state-trading enterprise*; dan (3) penataan kelembagaan aksesibilitas ketahanan pangan melalui pemberian subsidi harga bagi konsumen tidak mampu, terutama relevansinya dalam peningkatan gizi makro masyarakat.¹² Mengenai skema *state-trading enterprise*, dalam konteks kekinian sudah terbentuk yang mengarah pada keberadaan Perum BULOG dan pembentukan Holding BUMN klaster pangan.

Data pada Lampiran 1, mengenai perkembangan neraca pangan Indonesia menunjukkan rasio ketergantungan impor untuk kedelai, gula, daging sapi, dan jagung sangat tinggi dan memiliki tren meningkat. Di tengah-tengah peningkatan pendapatan penduduk Indonesia, terlihat bahwa konsumsi terhadap empat komoditas strategis ini juga mengalami peningkatan.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa studi dan pengetahuan tentang aspek ketahanan pangan dan gizi, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemanfaatan atau konsumsi pangan telah

banyak dilakukan. Berbagai permasalahan telah diidentifikasi beserta alternatif kebijakan untuk mengatasinya. Telah banyak pula pembahasan terkait dengan kelembagaan pangan yang pada intinya menyimpulkan agar suatu lembaga pangan efektif, lembaga tersebut perlu diberi mandat untuk mengelola sistem pangan secara terintegrasi beserta kemampuan untuk mengoordinasikan pelaksanaannya dengan keseluruhan pemangku kepentingan pembangunan pangan.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan tulisan ini adalah membahas pengembangan sistem pangan nasional melalui penguatan BAPANAS. Secara lebih spesifik, tulisan ini melakukan telaahan mengenai (1) alternatif langkah-langkah penguatan BAPANAS melalui penyiapan internal organisasi, (2) mendiskusikan beberapa permasalahan strategis dalam pengembangan sistem pangan nasional, dan (3) menganalisis pengalaman China dalam mengelola ketahanan pangan sebagai salah satu referensi dalam pengembangan sistem pangan nasional.

METODE

Studi ini merupakan kajian kualitatif dengan metode deskriptif analisis, melalui penggambaran dan identifikasi permasalahan beberapa aspek dalam pengembangan sistem pangan nasional serta menganalisisnya berdasarkan data dan informasi yang relevan sesuai dengan topik studi. Teknik analisis data dalam tulisan ini menggunakan kerangka berpikir analisis *public sector innovation* (PSI) atau inovasi sektor publik, dengan aspek yang dikaji mengikuti pola Mulgan.¹³ Dalam kerangka analisis ini terdapat enam unsur yang ditelaah, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi baru, yaitu kepemimpinan, anggaran, sumber daya manusia (SDM), tata pemerintahan, manajemen risiko, dan proyeksi teknologi di masa mendatang. Data dan informasi yang dianalisis bersumber dari buku, jurnal, laporan ataupun dari sumber portal, serta dari pengalaman penulis. Data dan informasi yang dikumpulkan kemudian dipilah dan di analisis sesuai dengan tujuan penulisan artikel ini.


Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019-2020", *laporan*, Smeru, 2020.

10 F. B. Hirawan dan A. A. Verselita, "Kebijakan Pangan di Masa Pandemi Covid-19", *CSIS Commentaries, April* (CSIS Commentaries DMRU-048-ID), 2020, hlm. 1-7.

11 L. Adam dan I. Dwiastuti, "Isu Kelembagaan dalam Pembangunan Ketahanan Pangan: Pembelajaran dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, VII(2), 2012, hlm. 55-76.

12 B. Arifin, *Ekonomi Kelembagaan Pangan*, Jakarta: LP3ES, 2005.

13 G. Mulgan, "Innovation in the Public Sector: How Can Public Organisations Better Create, Improve and Adapt?" *In Nesta*, Vol. 1, Issue November, 2014.



Gambar 1. Kerangka Analisis Studi tentang Sistem Pangan Nasional

Kajian ini dilengkapi dengan analisis terhadap sistem pangan nasional untuk menjawab permasalahan pengelolaan pangan yang dikaitkan dengan aspek kelembagaan, yaitu pembentukan BAPANAS dan relasinya dengan instansi terkait dalam kerangka sistem pangan nasional. Kerangka analisis ini disajikan dalam Gambar 1.

Sistem pangan nasional yang terdiri dari ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*affordability*) dan pemanfaatan (*utilization*), dalam kerangka analisis seperti disajikan dalam Gambar 1 terdiri dari ketahanan pangan, keterjangkauan pangan, ketersediaan pangan, dan keamanan pangan, dikelola oleh suatu kelembagaan pangan. Dalam konteks tulisan ini kelembagaan dimaksud adalah BAPANAS. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi koordinatif, BAPANAS perlu berinteraksi dan bersinergi dengan kementerian/ lembaga (K/L) terkait (dalam gambar diwakili oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perdagangan). Dalam melaksanakan fungsinya, BAPANAS dapat berkoordinasi dan memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan (dalam gambar ini diwakili oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Holding BUMN Pangan).

Sehubungan dengan hal itu, *business process* di BAPANAS harus dibangun dan diupayakan untuk memaksimalkan peran kementerian/ lembaga terkait agar mampu mencapai tujuan

secara efektif dan efisien. *Business process* tersebut berada di internal organisasi yang harus disusun sesuai dengan aspek dalam inovasi sektor publik, yang pada intinya adalah untuk pencapaian tujuan pembentukan BAPANAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Internal BAPANAS

1. Kepemimpinan

Manajemen pemerintahan dikelola dengan sistem hierarki atau rantai komando, dari atas ke bawah, sehingga diperlukan visi kepemimpinan yang jelas, terukur, berkesinambungan, dan inovatif.¹⁴ Acuan manajemen BAPANAS adalah politik pangan nasional yang telah dirumuskan dalam konsep kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, seperti yang tertuang dalam UU Pangan.

Adam dan Dwiastuti menyoroti bahwa dalam upaya membangun ketahanan pangan dan gizi sering kali keberhasilannya tergantung pada perhatian figur politik.¹⁵ Jika figur pemimpin tersebut memiliki perhatian serius terhadap upaya pencapaian ketahanan pangan dan gizi, maka sasaran tersebut akan tercapai, dan begitu sebaliknya. Atas dasar tersebut, maka kelembagaan pangan harus mampu menjadi dapur yang bisa

¹⁴ G. Mulgan, *Op. Cit.*

¹⁵ L. Adam dan I. Dwiastuti, *Op. Cit.*

mengolah strategi kebijakan yang kreatif, inovatif, dan mampu menawarkan solusi dari berbagai macam masalah terkait dengan isu ketahanan pangan dan gizi.

2. Anggaran

Setiap inovasi yang diciptakan membutuhkan anggaran untuk mengimplementasikannya mulai dari perumusan kebijakan, uji coba dari inovasi tersebut, penerapan dan pengawasannya.¹⁶ Namun tidak ada formula yang dapat mendefinisikan alokasi anggaran yang tepat, karena pada pokoknya kebutuhan anggaran disusun sesuai dengan desain program dan kegiatan yang akan dilakukan. Anggaran dapat dialokasikan melalui K/L terkait, anggaran lintas-sektor dan kemitraan dengan swasta dan masyarakat.

Ditinjau dari Rancangan Pagu Anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan pada Rapat Kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI tanggal 25 Agustus 2021 terlihat bahwa BKP masih memperoleh anggaran sebesar Rp 577 milyar. Apabila BAPANAS sudah aktif berkiprah, besaran anggaran ini akan dialihkan ke BAPANAS yang memiliki tugas dan fungsi sangat luas seperti disebutkan terdahulu. Diperkirakan alokasi anggaran Rp 577 milyar untuk tahun 2022 sangat terbatas untuk dapat membiayai berbagai kegiatan yang dilaksanakan BAPANAS.

Perlu dipahami juga Perum BULOG sebagai operator cadangan pangan pemerintah harus memiliki anggaran cukup untuk mengelola cadangan pangan tersebut, mulai dari pengadaan melalui pembelian pangan dari petani terutama saat panen raya ataupun impor, mengelolanya selama pangan tersebut disimpan, dan melepaskannya ke pasar ataupun ke penerima manfaat tertentu pada saat diperlukan. Sehubungan dengan itu, BULOG juga harus memiliki gudang penyimpanan dan sistem logistik yang kuat untuk beberapa komoditas pangan penting dalam rangka membentuk cadangan pangan pemerintah tersebut.

Ada beberapa kewenangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik penugasan bidang pertanian

di tahun 2022 yang harus diperhatikan secara cermat bersama dengan Kementerian Pertanian agar tidak terjadi tumpang tindih, karena masih menjadi bagian dari tujuan pembangunan pertanian tahun 2022, yaitu meningkatkan produksi dan cadangan pangan nasional dengan pagu indikatif DAK fisik total mencapai Rp 2,2 triliun untuk 288 kabupaten/kota.

Terlepas dari permasalahan anggaran di atas, BAPANAS diharapkan dapat menyusun kebijakan pengembangan sistem pangan nasional untuk pencapaian ketahanan pangan dan gizi, kemudian menjabarkannya ke dalam program dan kegiatan prioritas. Selanjutnya disusun kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program tersebut dengan prinsip efisiensi dan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan, serta pelaksanaannya dalam kerangka kerja pelibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan sistem pangan.

3. Sumber daya manusia

Organisasi publik memerlukan staf dengan perpaduan keterampilan dan sikap yang tepat untuk mampu berinovasi. Sangat sulit untuk menemukan semua keterampilan pada satu orang, sehingga pengadaan SDM dengan pendekatan tim kerja antar disiplin atau keahlian menjadi sangat penting untuk menghasilkan kreativitas, inovasi, dan gagasan segar pada organisasi publik yang kompleks dan modern.¹⁷

BKP yang akan diintegrasikan ke dalam BAPANAS pada tahun 2021 memiliki jumlah pegawai sebanyak 282 orang, yang terdiri dari staf yang menduduki jabatan struktural 48 orang dan jabatan fungsional 83 orang. Saat ini terdapat tiga jenis jabatan fungsional di bawah pembinaan BKP, terdiri dari Analis Ketahanan Pangan sebanyak 158 orang (44 orang di pusat dan 114 orang di daerah), Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebanyak 432 orang (101 orang di pusat dan 331 orang di daerah), dan Analisis Pasar Hasil Pertanian mencapai 258 orang (29 orang di pusat dan 229 orang di daerah).¹⁸ Jumlah ini tidak sebanding

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Kementerian Pertanian, "Data Pegawai BKP Kementan", (online), ([http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/2021/Data pegawai BKP 2021.pdf](http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/2021/Data%20pegawai%20BKP%202021.pdf), diakses 8 Oktober 2021)

dengan 11 macam tugas BAPANAS yang sangat luas seperti diamanatkan dalam Perpres No. 66 Tahun 2021, sehingga perlu ada penambahan staf yang berkualitas. Sementara itu, pembangunan sistem pangan juga dilaksanakan di daerah, karena itu tenaga fungsional ketahanan pangan pada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang pangan juga harus ditambah dan ditingkatkan kualitasnya.

Dari uraian di atas, dalam rangka mendukung tugas BAPANAS, inovasi yang diciptakan oleh SDM di lembaga ini harus melibatkan pola pikir yang inovatif, yaitu menggunakan pendekatan gagasan yang sangat kreatif dan terbuka, dan di sisi lain melakukan pendekatan berdasarkan bukti (*evidence-based*). Terhadap SDM yang inovatif ini, insentif harus diberikan sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman dan penuh kreativitas dalam penyelesaian setiap permasalahan sistem pangan nasional dan munculnya inovasi dengan sifat terobosan baru.

4. Tata pemerintahan

Sesuai dengan pengaturan dalam Perpres tentang Pembentukan BAPANAS, Kepala BAPANAS bertanggung jawab kepada Presiden. Setiap inovasi dalam mengembangkan sistem pangan harus dikembangkan secara kreatif untuk mencapai efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya dan sejalan dengan arahan Presiden dan dengan mengacu pada RPJMN. Sehubungan dengan itu, gerak langkahnya juga perlu mendapat dukungan dari parlemen yang bertanggung jawab dalam pemberian anggaran dan dukungan.

Inovasi harus dipandang sebagai sisi akuntabilitas, di mana pemimpin harus bertanggung jawab atas seberapa baik kinerja saat ini dan antisipasinya untuk masa depan. Dengan pola tata kerja seperti ini, setiap struktur tata kelola yang tidak baik mampu di ubah kinerjanya dengan menampung gagasan baru yang potensial dan bersiap untuk menghadapi munculnya keadaan yang bisa mengancam ketahanan pangan nasional.

5. Manajemen risiko

Faktor risiko sering disebut sebagai alasan inovasi tidak dilakukan di organisasi publik. Jika terjadi masalah dalam penentuan kebijakan, pengambil kebijakan akan disalahkan, baik oleh media dan politisi yang kritis. Kebijakan yang tidak berhasil akan dikecam sebagai upaya percuma, jadi wajar apabila kebijakan hanya dilakukan untuk pencapaian yang sudah pasti. Dalam lingkup kelembagaan BAPANAS, salah satu kebijakan yang paling terlihat mengandung risiko adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga sembilan komoditas pangan yang menjadi tanggung jawab BAPANAS seperti diamanatkan dalam Perpres tersebut. Sembilan komoditas pangan seperti disebutkan terdahulu, merupakan komoditas pangan penting dan strategis dalam konteks ekonomi, sosial, bahkan politik.

Dari fakta dan kondisi yang diharapkan, agar lingkup pengaturan komoditas ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu terjaganya ketersediaan pangan, stabilitas pasokan dan harga pangan, maka instrumen pengawasan dan pengaturan cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah harus bekerja baik, termasuk di dalamnya antisipasi dalam setiap keadaan, termasuk bencana dan mitigasi dampak perubahan iklim. Koordinasi, kolaborasi dan sinergi dengan komponen pemangku kepentingan pembangunan sistem pangan, yaitu pemerintah daerah, BUMN, swasta, lembaga masyarakat, organisasi petani dan nelayan harus dijalin dengan baik.

6. Teknologi prospektif

Kecil sekali kemungkinannya untuk dapat memperkirakan metode baru yang akan muncul dalam perumusan kebijakan pengelolaan pangan. Namun demikian, salah satu permasalahan yang sudah dapat diidentifikasi dari awal adalah data pangan yang berbeda antar instansi dan sering disebabkan pada basis data yang berbeda. Oleh karena itu, program satu data yang tertuang dalam Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diharapkan mampu mengatasi hal ini.

Berdasarkan hal itu, teknologi dalam konteks inovasi sektor publik (PSI) terkait dengan pengumpulan dan analisis data dengan

menyamakan basis data di antara K/L terkait, sehingga apabila berdasarkan analisis neraca pangan direkomendasikan impor pangan perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harganya, pelaksanaan rekomendasi tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi produsen pangan dan kebijakan ini tersosialisasi dengan baik. Penggunaan data yang lebih sistematis, ketersediaan data yang memadai dan penekanan pada kemampuan analisis data harus sedari awal sudah dipersiapkan dengan baik oleh BAPANAS. Keahlian membaca data, penyajian hasil analisis yang jujur, dan perumusan kebijakan untuk pengambilan keputusan yang tepat merupakan *outcome* dari aspek ini. Koordinasi lintas sektor dan kolaborasi formal antar K/L untuk membangun keberhasilan pemanfaatan teknologi baru juga menjadi butir penting.

B. Sistem Pangan Nasional

Dalam menunaikan tugas dan fungsinya, di tingkat pusat, BAPANAS diamanatkan untuk melakukan koordinasi dan sinergi kebijakan dan program dengan Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab untuk aspek ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penyediaan ikan sebagai sumber protein hewani, Kementerian Perdagangan terkait dengan aspek distribusi dan tata niaga pangan, dan Kementerian Sosial dalam pengelolaan dan penyaluran pangan sebagai bantuan pangan bagi masyarakat rawan pangan dan terkena bencana. Selain itu, BAPANAS juga memiliki fungsi pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar. Pelaksanaan fungsi BAPANAS tersebut memiliki irisan dengan fungsi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Kesehatan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perumusan proses bisnis yang jelas agar pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat berjalan lancar.

Strategi umum pembangunan ketahanan pangan menuju ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan 2025, yaitu: (1) mengembangkan kapasitas nasional dalam peningkatan produksi pangan secara mandiri dan berkelanjutan; (2) mempromosikan diversifikasi pangan berbasis

sumber daya pangan lokal untuk mencapai pola konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman; (3) menyediakan pangan yang cukup dari sisi jumlah, keragaman, kualitas, dan aman, dengan tingkat harga terjangkau daya beli masyarakat luas, serta menjaga stabilitas harga pangan pokok; dan (4) menyediakan pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pendistribusian bantuan pangan atau pangan bersubsidi.¹⁹

Indonesia mencatatkan kecenderungan yang terus membaik dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi. Dengan menggunakan indikator TPB/SDGs seperti dikemukakan di atas, dalam enam tahun terakhir, Indonesia berhasil menurunkan angka prevalensi untuk berbagai indikator SDG Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, yang berarti ketahanan pangan dan gizi Indonesia terus membaik.²⁰ Pada tahun 2019 (tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19), proporsi penduduk miskin menjadi 9,22%, angka PoU (prevalensi kurang gizi) 7,63%, prevalensi FIES (penduduk rawan pangan) 5,42%, prevalensi *wasting* dan *stunting* pada bayi usia di bawah lima tahun (balita) 27,67% dan 7,4%, dan skor pola pangan harapan (PPH) mencapai 90,8 dari skor ideal 100. Angka-angka tersebut lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2020 tren membaik tersebut terdisrupsi oleh munculnya pandemi Covid-19, sehingga beberapa indikator tersebut menunjukkan kondisi ketahanan pangan dan gizi yang sedikit menurun (Tabel 1). Sehubungan dengan itu, dalam tiga tahun ke depan BAPANAS menghadapi tantangan yang cukup berat dan kompleks untuk terus meningkatkan kualitas pencapaian ketahanan pangan dan gizi.

¹⁹ Achmad Suryana, *Op.Cit*

²⁰ Bappenas, "Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021. Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for Achievement of the 2030 Agenda", *Op.Cit.*; Achmad Suryana, dkk, "Impacts of the Covid-19 Pandemic on Food and Nutrition Security in Indonesia", *Op.Cit.*

Tabel 1. Perkembangan Pencapaian Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional

| Indikator SDGs Tujuan 2 | Tahun Dasar | 2019 | 2020 |
|---|----------------|-------|-------|
| Proporsi penduduk miskin (angka September, %) | 11,45 (2013) | 9,22 | 10,19 |
| Prevalensi kurang gizi (PoU, %) | 10,71 (2015) | 7,63 | 8,34 |
| Prevalensi penduduk rawan pangan (FIES, %) | 8,66 (2017) | 5,42 | 5,12 |
| Prevalensi <i>stunting</i> balita (%) | 37,20 (2013) | 27,67 | Tad |
| Prevalensi <i>wasting</i> balita (%) | 12,1 (2013) | 7,4 | Tad |
| Skor Pola Pangan Harapan (1-100) | 85,2 (2015) | 90,8 | 86,3 |

Tad = tidak ada data. Tahun dasar berdasarkan ketersediaan data

Sumber: Bappenas (2021a); Suryana et.al. (2021)

Pada tahun 2021, fokus perhatian dunia dalam pembangunan pangan adalah membangun sistem pangan secara berkelanjutan. Dialog mengenai pembangunan sistem pangan global, regional dan nasional diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui *platform* atau forum *United Nations Food Systems Summit* (UNFSS), yang puncaknya dilaksanakan tanggal 23 September 2021. Indonesia aktif ambil bagian yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bappenas dengan menyelenggarakan dialog nasional dan enam sub-nasional sesuai dengan wilayah pulau di Indonesia.²¹

Salah satu butir penting yang mengemuka pada forum dialog nasional UNFSS adalah perlunya regionalisasi pengembangan sistem pangan berdasarkan potensi dan kekayaan sumber daya lokal dalam konteks kesatuan sistem pangan nasional. Beberapa isu lainnya yang mengemuka baik di forum UNFSS nasional ataupun global dalam pengembangan sistem pangan adalah (i) mengintegrasikan aspek kesehatan dan gizi

pangan ke dalam bantuan sosial pangan, antara lain dengan pemberian pangan difortifikasi; (ii) mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan (*food loss and waste*), (iii) mengembangkan pertanian berkelanjutan dan konservasi pertanian; (iv) mengembangkan kemitraan dan model usaha pangan inklusif yang mengintegrasikan usaha pangan skala kecil ke dalam sistem rantai pasok pangan nasional ataupun global; upaya ini dikaitkan dengan pemberdayaan wanita dan pemuda milenial untuk secara aktif berusaha di sektor pangan dan pertanian, dan (v) memanfaatkan sumber pangan lokal yang selama ini terlupakan dan mengembangkan lumbung pangan masyarakat.²²

Berikut ini disajikan uraian saran alternatif arah pengembangan untuk setiap subsistem pangan, yang terdiri dari ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan, khususnya mengenai keamanan pangan. Dalam setiap subsistem dibahas beberapa aspek tertentu yang dinilai memerlukan perhatian khusus.

1. Ketersediaan pangan

Modal utama dalam mewujudkan ketersediaan pangan adalah kekayaan sumber daya alam yang beragam, ketersediaan teknologi, dan pengembangan kemitraan strategis dengan berbagai komponen pemangku kepentingan, melalui empat aksi:²³

- 1) Membangun penyediaan pangan yang berasal dari produk domestik dan cadangan pangan nasional.
- 2) Memberdayakan usaha pangan skala kecil, melalui: penyalarsan atau pengintegrasian aktivitas usaha pangan skala kecil ke dalam rantai pasok pangan, dan menghimpun usaha tani skala kecil sehingga mencapai skala ekonomi dengan cara *corporate farming* atau *contract farming*.
- 3) Mempercepat diseminasi teknologi dan meningkatkan kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi tepat-guna untuk peningkatan produktivitas tanaman dan

21 A. Noegroho, "Pembahasan Hasil Independent Dialogues Sistem Pangan", *laporan*, Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 31 Agustus 2021

22 Bappenas. "Food Systems Summit Dialogues Official Feedback Form", *Indonesian Sub-National Food Systems Dialogues*. (online), (<https://summitdialogues.org/dialogue/10879/official-feedback-10879-en.pdf?t>, diakses 15 August 2021).

23 Achmad Suryana, *Op.Cit.*

efisiensi usaha.

- 4) Mempromosikan pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan (*food loss and waste*) melalui pemanfaatan teknologi penanganan, pengolahan, dan distribusi pangan.

Program *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) sebagai salah satu *Major Project* pada Prioritas Nasional 1 dalam RPJMN 2020-2024 yang direncanakan dilaksanakan di lima provinsi (Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, NTT, dan Papua) dapat dipandang sebagai bagian dari upaya butir 1 di atas. Upaya lain adalah dengan mengadopsi kebijakan China yang melakukan investasi di negara yang memiliki iklim tepat untuk komoditas pangan strategis dimana Indonesia masih memiliki ketergantungan pada impor.

Peluang lain dalam penyediaan pangan adalah pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan mengingat berbagai sumber data menyebutkan angkanya cukup besar, yaitu sekitar sepertiga dari produksi pangan global (butir 4). PBB melaporkan terjadi 14% kehilangan pangan sepanjang rantai pasok pangan mulai dari proses panen sampai pengecer, 18% terjadi pemborosan pangan (11% di rumah tangga, 5% di pelayanan makan seperti restoran dan warung makan, dan 2% di pengecer).²⁴ Dengan menangani permasalahan kehilangan dan pemborosan pangan ini, tambahan penyediaan pangan dari dalam negeri dapat ditingkatkan tanpa harus membuka lahan baru yang dapat menimbulkan risiko pada lingkungan. Khusus untuk mengurangi pemborosan pangan yang terjadi di rumah tangga, diperlukan upaya (i) peningkatan kesadaran masyarakat bahwa pemborosan pangan juga berdampak pada pemborosan pemanfaatan sumber daya dan merusak lingkungan, dan (ii) perubahan perilaku makan, dengan pesan ambil makanan untuk secukupnya dan yang diambil tersebut diniatkan untuk dimakan habis.

2. Keterjangkauan pangan

Keterjangkauan pangan terkait dengan aksesibilitas perorangan terhadap pangan, baik dari aspek fisik maupun ekonomi, di mana aspek fisik terkait dengan prasarana dan sarana transportasi, sistem distribusi dan logistik pangan, kebijakan pemasaran dan perdagangan pangan; sedangkan aspek ekonomi terkait dengan daya beli perseorangan dan rumah tangga yang dicerminkan oleh pendapatan dan sistem kekerabatan dalam mengatasi masalah pangan.²⁵ Strategi keterjangkauan pangan meliputi: (i) memperkuat dan memfasilitasi pengembangan pemasaran dan perdagangan pangan yang efisien dan pengembangan pasar pangan di perdesaan; (ii) menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok melalui pengelolaan cadangan pangan pokok pemerintah pusat dan daerah; (iii) merevitalisasi sistem kelembagaan lumbung pangan masyarakat menjadi sistem cadangan pangan masyarakat yang dikelola dengan prinsip efisiensi ekonomi dan fungsi sosial; dan (iv) menyalurkan bantuan pangan ataupun pangan bersubsidi sesuai pola konsumsi pangan setempat dan pola konsumsi pangan gizi seimbang bagi masyarakat miskin dan kekurangan pangan.

Keterjangkauan pangan dipengaruhi oleh dimensi temporal dan tingkat pendapatan perseorangan atau rumah tangga. Meningkatnya pendapatan rumah tangga akan membuat perubahan preferensi konsumen sehingga permintaan pangan akan lebih beragam dengan kualitas yang lebih terjamin, dan konsumen lebih sadar akan pentingnya kesehatan dan keamanan pangan yang dikonsumsinya. Untuk itu diperlukan kesiapan dan BAPANAS berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pembangunan sistem pangan guna merespons dinamika perubahan permintaan pangan ini.

Dalam konteks keterjangkauan pangan, beberapa upaya penting adalah: (i) mendukung Perum BULOG dan Holding BUMN kluster pangan membangun gudang pangan modern; (ii) menjamin penyerapan komoditas pangan strategis yang diproduksi petani terutama saat panen raya dan dimanfaatkan sebagai cadangan pangan; dan

24 United Nations, "International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction 29 September: Stop Food Loss and waste, for the people, for the planet", (*online*), (<https://www.un.org/en/observances/end-food-waste-day>, diakses 15 Agustus 2021)

25 Achmad Suryana, *Op.Cit.*

(iii) memperbaiki koordinasi tentang informasi ketersediaan volume dan harga pangan dengan menggunakan pendekatan Satu Data Indonesia.²⁶

3. Pengawasan keamanan pangan dan subsistem pemanfaatan pangan

Dalam subsistem pemanfaatan pangan, sesuai dengan pengaturan dalam Perpres No. 66 Tahun 2021, fungsi BAPANAS adalah mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan dan melaksanakan pengawasan penerapan standar keamanan pangan. Penanganan aspek pengawasan keamanan pangan dibahas lebih lanjut di sini mengingat kegiatan ini memerlukan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam penanganannya, sesuai dengan amanat dalam beberapa peraturan perundangan.

Pengawasan keamanan pangan ditugaskan kepada dua organisasi publik, yaitu BAPANAS dan BPOM. Pasal 108 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sudah memberikan batas kewenangan untuk masing-masing lembaga, yaitu BPOM memiliki tugas terkait dengan pengelolaan keamanan pangan olahan dan lembaga pemerintahan di bidang pangan terkait dengan persyaratan keamanan pangan segar. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sering kali disebut *Omnibus Law*) tidak melakukan perubahan terhadap Pasal 108 UU No. 18 Tahun 2012 tersebut.

Fungsi BPOM dijabarkan berdasarkan Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM, di antaranya adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dalam pengawasan obat dan makanan, dan pelaksanaan pengawasan sebelum dan selama obat dan makanan beredar. Dalam struktur organisasi BPOM terdapat Deputi Pengawasan Pangan Olahan.

Sementara itu, dalam Perpres No. 66 Tahun 2021 tentang BAPANAS memuat fungsi BAPANAS, antara lain adalah koordinasi, perumusan, dan penetapan, pelaksanaan kebijakan keamanan pangan, dan pelaksanaan pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar. Walaupun Perpres No. 66 Tahun

2021 tidak menjabarkan bahwa pengaturan pangan yang di kelola oleh BAPANAS adalah pangan segar, namun dengan memperhatikan UU No. 18 Tahun 2012, sudah terlihat jelas mengenai pembagian kewenangan. Rincian fungsi penanganan keamanan pangan di BKP, BPOM dan BAPANAS disajikan dalam Tabel 2.

Berdasarkan hasil kajian sandingan atas peraturan perundangan tentang fungsi penanganan aspek pengawasan pangan seperti disajikan dalam Tabel 2, untuk menghindari tumpang-tindih penerapan fungsi BPOM dan BAPANAS di lapangan, maka tindakan yang perlu dilakukan antara lain:

- 1) Dalam proses penyusunan petunjuk teknis pengawasan keamanan pangan segar berkoordinasi dengan BPOM untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan proses pengawasan keamanan pangan olahan.
- 2) BAPANAS perlu memiliki pejabat fungsional Pengawas Mutu Pangan dengan jumlah yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Pada saat ini, yang sudah ada di BKP adalah pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian.
- 3) Merumuskan proses bisnis antara BAPANAS dan BPOM dalam penanganan keamanan pangan untuk pangan segar dan olahan, agar pelaksanaannya harmonis dan saling menunjang.

C. Pengelolaan pangan di China

China (Republik Rakyat China) dapat dijadikan pembelajaran menarik dalam pengelolaan pangan, dimana negara ini pernah mengalami kelaparan hebat tahun 1959-1962 akibat kesalahan pengelolaan pertanian dan sekarang dianggap berhasil menyediakan pangan bagi penduduknya yang pada tanggal 4 Oktober 2021 mencapai 1,446 milyar (www.worldometers.info). Dalam buku berjudul "*Who will feed China*" tahun 1995, Lester Brown memberikan peringatan pada masyarakat global bahwa dengan populasi China yang sangat besar dan konversi lahan pertanian untuk industrialisasi dan permukiman akan menyebabkan *gap* yang besar antara produksi

²⁶ Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024*. Jakarta: Bappenas, 2020. (Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020).

Tabel 2. Fungsi BKP, BAPANAS dan BPOM Berdasarkan Peraturan Perundangan

| BKP | BAPANAS | BPOM |
|--|--|---|
| Koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan, dan pemantapan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar; | Koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; | Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan; |
| Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar; | Koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; | Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan; |
| Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar; | Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan; | Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar; |
| Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar. | Pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; | Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar; |
| | Pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganeekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar; | Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah; |
| | Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan; | Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan; |
| | Pengembangan sistem informasi pangan. | Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. |

Sumber: BKP (Perpres No. 45 Tahun 2015), BAPANAS (Perpres No. 66 Tahun 2021), dan BPOM (Perpres No. 80 Tahun 2017)

pangan dan peningkatan permintaan, memberikan tekanan baru pada pasar produk pertanian global, dan merusak ketahanan pangan global.

Sejumlah aksi nyata yang penting untuk bisa dijadikan pembelajaran telah dilakukan oleh pemerintah China untuk menjawab pesimisme Brown guna mencapai ketahanan pangan nasional, meliputi:

1) Memastikan petani harus mampu memproduksi sereal atau biji-bijian yang meliputi beras, gandum dan jagung dalam jumlah besar. China mampu mempertahankan dan juga meningkatkan kapasitas produksi pangan sesuai dengan yang direncanakan. Hal itu dilakukan melalui pencegahan lahan subur pertanian beralih fungsi ke penggunaan nonpertanian. Upaya ini tertuang dalam Rencana Ketahanan Pangan Nasional Jangka Menengah dan Jangka Panjang (2008-2020) yang salah satu tujuannya adalah mempertahankan luasan lahan yang ditanami sereal, dengan target tahun 2020 lahan subur tidak boleh kurang dari 1,2 juta hektar. Juga diperkuat dalam Undang-Undang Ketahanan Pangan yang memastikan produksi sereal mencapai 650 juta ton tahun 2025.

Dampak ikutannya adalah penggunaan pupuk dan pestisida di China menjadi sangat mengkhawatirkan, dimana dalam penelitian Akademi Ilmu Pengetahuan China (*Chinese Academy of Sciences*) tahun 2018 menunjukkan 21,5% lahan pertanian di China sudah terkontaminasi logam berat. Untuk mengatasi hal ini dalam Peraturan No. 1 Tahun 2021, pemerintah provinsi diperintahkan melarang penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi dan mendorong penggunaan pupuk organik. Selain itu, praktik seperti perluasan lahan pertanian yang mengancam luasan hutan dihentikan melalui sejumlah regulasi dan kebijakan yang terus dimonitor dan dievaluasi.²⁷

2) Meningkatkan pendapatan petani

Untuk mendorong petani menghasilkan lebih banyak pangan, aman, dan berkualitas, petani harus memperoleh pendapatan lebih baik. Zhou menyebutkan upaya terbaik untuk meningkatkan pendapatan petani adalah membuka peluang petani memperoleh harga yang *fair* di lokapasar (*marketplace*).²⁸ Strateginya adalah memfasilitasi petani membentuk organisasi yang mewakili mereka dalam pasar input dan output. Organisasi tersebut juga akan menyuarakan kepentingan petani dalam masyarakat yang lebih luas dan menjadi pertimbangan dalam proses pembentukan kebijakan.

Selain itu, menjadi penting melindungi pendapatan petani ketika ada kejadian “tidak normal”, seperti ketika panen raya dan kegagalan panen. Penetapan harga dasar dilakukan untuk menjamin petani tidak mengalami kerugian. Harga dasar diperhitungkan dengan cermat, mempertimbangkan keuntungan petani yang seharusnya diperoleh untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Hoering dan Sausmikat mencatat harga jual petani untuk sereal yang tinggi, subsidi pupuk dan mesin, dan pemotongan pajak pada petani merupakan insentif untuk meringankan beban petani.²⁹

3) Mengelola cadangan pangan dengan transparan

Cadangan pangan selalu dikumandangkan sebagai pertahanan negara, sehingga sedikit negara yang mau mengumumkan cadangan pangan pokok mereka. Dari salah satu yang sedikit tersebut adalah India.³⁰ Gudang cadangan untuk sereal yang terkualifikasi di China dapat menyimpan

University, Nanjing Agricultural University, Chinese Academy of Agricultural Sciences, and International Food Policy Research Institute.

28 Z. Zhou, “Achieving food security in China: Past three decades and beyond China”, *Agricultural Economic Review*, 2(3), 2010, 251–275. <https://doi.org/10.1108/17561371011078417>

29 U. Hoering and N. Sausmikat, *Agriculture in China: Between self-sufficiency and global integration*, Essen: German Asia Foundation, 2011.

30 Z. Zhou, *Op.Cit.*

27 S. Fan, K. Chen, W. Si, and J. Swinnen, “Rethinking agrifood systems for the Post-COVID World”. In S. Fan, K. Chen, J. Zhu, & W. Si (Eds.), *2021 China and Global Food Policy Report: Rethinking Agrifood Systems for the Post-COVID World*, Issue 17, 2021, pp. 2–13, China Agricultural University, Zhejiang

670 juta ton, sedangkan gudang yang biasa dapat menampung 240 juta ton, dan terjadi peningkatan kapasitas 31,9% saat ini dibandingkan tahun 1996.³¹ Dari banyak studi, mengumumkan jumlah cadangan pangan suatu negara akan memberikan dua manfaat, yaitu mencegah pencari rente mengambil keuntungan dengan menahan persediaan pangan mereka, dan menyesuaikan produksi dan aktifitas usaha pertanian negara lain. Sehingga bisa disimpulkan bahwa mengumumkan cadangan pangan sebuah negara menjadi penting karena memiliki relasi sebagai cadangan pangan global. Cadangan pangan pokok China mencapai paling sedikit 100 juta ton setiap tahunnya, bahkan tahun 2021 terdapat laporan bahwa cadangan pangan serealia China mencapai 650 juta ton³², sedangkan India sekitar 16-18 juta ton, padahal selisih jumlah penduduk China dan India tahun 2021 kurang lebih 60 juta jiwa. Pada periode tertentu, cadangan pangan yang tidak di konsumsi ini akan di ekspor atau menjadi bantuan bagi negara yang tengah mengalami krisis pangan. Walaupun, cadangan pangan China sangat besar, namun kekhawatiran selalu muncul terhadap kemampuan negara memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Terjadinya krisis energi di China dan Eropa telah berkorelasi terhadap munculnya krisis pangan di China. Optimisme terhadap kemampuan mereka mengatasi krisis sangat tinggi.

- 4) Melakukan investasi pangan di luar negeri
Sejak tahun 2013, China memiliki program *One Belt One Road*, yang bukan saja bertujuan membangun infrastruktur, tetapi juga meningkatkan dan memperbaiki jalur perdagangan dan ekonomi ke seluruh dunia. Sesungguhnya salah satu sub program yang dilakukan dan telah berkembang masif di

Afrika adalah berinvestasi melalui perusahaan BUMN atau swasta nasional China di sektor pangan. Hasil yang diperoleh sebagian di ekspor ke China setiap musim panen untuk pemenuhan ketahanan pangan China. Bahkan di Indonesia, investasi pangan di China sudah mulai dilakukan untuk pengembangan komoditas jagung, gula, dan daging sapi.³³ Ini adalah salah satu kunci terpenuhinya ketahanan pangan China.

Belajar dari pengalaman China tersebut, patut dipikirkan untuk mengambil sejumlah langkah positif lanjutan bagi sistem pangan nasional Indonesia, yang utamanya mempertahankan luasan lahan pertanian. Aksi positif yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain adalah menghentikan eskalasi anggaran subsidi pupuk anorganik sejak beberapa tahun terakhir dan mendorong pembentukan organisasi petani. Perluasan lahan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini beberapa di antaranya adalah memanfaatkan lahan terlantar atau lahan yang sudah dibuka, namun pemanfaatannya belum optimum melalui program *Food Estate* di lima provinsi. Pengembangan *Food Estate* ini positif bagi peningkatan penyediaan pangan dari produksi dalam negeri, namun pelaksanaannya harus benar-benar menerapkan prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 23 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dari informasi³⁴, sampai 14 Maret 2021 terdapat 859.877 ton stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Dari data deret waktu seperti disajikan dalam Lampiran 2, terlihat bahwa CBP berfluktuasi setiap tahunnya dan meningkat signifikan di tahun 2018 dan 2019. Dari periode tahun 2010-2019, jumlah CBP

31 C. Yang, X. Jiang, H. Du, Q. Li, Z. Zhang, M. Qiu, dan C. Yu, "A review: Achievements and new obstacles in China's food security revealed by grain and animal meat production", *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 705(1), 2021. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/705/1/012025>

32 Global Times, "China's Grain Reserves Stable, Sufficient: Government Official", (online), (<https://www.globaltimes.cn/page/202104/1220126.shtml>, di akses 8 Oktober 2021).

33 Kementerian Pertanian, "China akan membangun wilayah perbatasan di Indonesia", (online), (<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=1755> di akses 8 Oktober 2021).

34 Media Indonesia, "DPR Meminta Data Stok dan Kebutuhan Beras Nasional" (online), (<https://mediaindonesia.com/ekonomi/391197/dpr-meminta-data-stok-dan-kebutuhan-beras-nasional>, di akses 8 Oktober 2021).

terendah adalah 2010 (52.460 ton) dan terbesar tahun 2019 (622.380 ton). Jumlah cadangan beras ideal yang harus dimiliki oleh Pemerintah adalah 750 ribu-1.25 juta ton (Sawit, 2004).³⁵ Dengan pertumbuhan populasi saat ini, informasi terbaru menyebutkan stok beras pemerintah yang aman untuk menjaga pasokan dan harga pangan sekitar 1-1.5 juta ton³⁶.

Formula untuk menentukan CBP³⁷ adalah *stock to utilization ratio* (SUR) yang harus disesuaikan dengan ketersediaan dana APBN.³⁸ Pada data Lampiran 2, stok ketahanan pangan Indonesia untuk beras berada pada kisaran di atas 1 juta ton, kecuali tahun 2018 yang mencapai 945.532 ton. Di Indonesia, pengelolaan CBP dilakukan oleh Perum BULOG. Dari data tersebut, terlihat bahwa cadangan pangan beras, masih mencukupi sampai setidaknya satu tahun.

PENUTUP

Dengan kehadiran BAPANAS yang memiliki kemampuan menjalankan tugas dan fungsinya, diharapkan dapat dibangun sistem pangan nasional yang kokoh dan dicapai ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan yang dicirikan oleh terpenuhinya kebutuhan pangan bergizi seimbang dan aman bagi seluruh penduduk (*food for all*). Sejumlah aspek dalam *public service innovation* sebagai organisasi publik yang baru dibentuk perlu didukung oleh inovasi yang dapat diterapkan sehingga menghasilkan dampak positif bagi keberhasilan pembangunan sistem pangan nasional. Keenam aspek tersebut adalah kepemimpinan, anggaran, sumber daya manusia, tata pemerintahan, manajemen risiko, dan kebutuhan teknologi inovatif.

35 M.H., Sawit, "Besaran stok cadangan beras untuk Indonesia", *Agro Ekonomi*, 11(2), 2004, hlm. 1-14. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/agroekonomi.16744>.

36 Berita Satu, "Bulog: Stok Cadangan Beras Pemerintah Terjaga di 1,4 Juta Ton", (online), (<https://www.beritasatu.com/ekonomi/796891/bulog-stok-cadangan-beras-pemerintah-terjaga-di-14-juta-ton>), di akses 6 Juli 2021).

37 Terdapat minimal 3 cara untuk menentukan jumlah CBP, yaitu metode yang dilakukan *National Food Authority* Filipina, *Stock to Utilization Ratio* (SUR) FAO, dan metode *Usual Marketing Requirement* (UMR). Lebih lanjut bisa dilihat di M.H., Sawit, *Op.Cit*.

38 Hermanto, "Pengembangan Cadangan Pangan Nasional dalam Rangka Kemandirian Pangan", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 31(1), 2013, hlm. 1-13.

Keberhasilan kinerja BAPANAS memerlukan pelibatan intensif dari semua komponen pemangku kepentingan sistem pangan, karena itu koordinasi dan sinergi dengan para pihak tersebut mutlak dilakukan. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sejak awal BAPANAS berkiprah di antaranya: mengembangkan ketahanan pangan dan gizi nasional dengan membangun regionalisasi sistem pangan sesuai kekayaan sumber daya pembangunan pangan spesifik lokasi; mendorong penyediaan pangan bersumber dari produksi dalam negeri dengan meningkatkan kapasitas produksi lahan pertanian dan produktivitas usaha pangan secara berkelanjutan; mempercepat penurunan kehilangan dan pemborosan pangan; mengelola cadangan pangan secara efisien dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan; mengintensifkan upaya penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi berbasis pangan lokal; dan melakukan penyamaan persepsi dalam proses bisnis pengawasan keamanan pangan segar dengan BPOM yang bertanggung jawab pada pengawasan keamanan pangan olahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin, B. (2005). *Ekonomi Kelembagaan Pangan*. Jakarta: LP3ES.

Hoering, U., and Sausmikat, N. (2011). *Agriculture in China: Between self-sufficiency and global integration*. Essen: German Asia Foundation.

Jurnal

Adam, L. dan Dwiastuti, I. (2012). Isu Kelembagaan dalam Pembangunan Ketahanan Pangan: Pembelajaran dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, VII(2), 55-76.

Hermanto. (2013). Pengembangan Cadangan Pangan Nasional dalam Rangka Kemandirian Pangan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 31(1), 1-13.

- Hirawan, F. B., dan Verselita, A. A. (2020). Kebijakan Pangan di Masa Pandemi Covid-19. *CSIS Commentaries, April*(CSIS Commentaries DMRU-048-ID), 1-7.
- Saliem, H. P., dan Ariani, M. (2016). Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran dan Strategi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 20(1), 12-24. <https://doi.org/10.21082/fae.v20n1.2002.12-24>.
- Saragih, J. P. (2016). Kelembagaan Urusan Pangan dari Masa ke Masa dan Kebijakan Ketahanan Pangan. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 17(2), 168-192. <https://doi.org/10.18196/jesp.17.2.3983>
- Sawit, M. H. (2004). Besaran stok cadangan beras untuk Indonesia. *Agro Ekonomi*, 11(2), 1-14. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/agroekonomi.16744>
- Suryana A., dan Khalil, M. (2017). Proses dan Dinamika Penyusunan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 35(1), Juli 2017, 1-17.
- Suryana, A. (2014). Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32(2), 123-135. <https://doi.org/10.21082/fae.v32n2.2014.123-135>
- Zhou, Z. (2010). Achieving food security in China: Pastthreedecadesandbeyond. *China Agricultural Economic Review*, 2(3), 251-275. <https://doi.org/10.1108/17561371011078417>

Surat kabar

- Andri, K. B. (2021, September). Membaca Data Pangan. *Kompas*, 7.
- Santosa, D. A. (2021, September). Badan Pangan Nasional. *Kompas*, 6.

Laporan

- Arif, S., Isdijoso, W., Fatah, A. R., dan Tamyis, A. R. (2020). Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia: Informasi Terkini 2019-2020, *laporan*, Jakarta: Smeru.
- Bappenas. (2021). Indonesia's Voluntary National Review (VNR) 2021. Sustainable and Resilient Recovery from the COVID-19 Pandemic for Achievement of the 2030 Agenda, *laporan*, Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. (2021). Food Systems Summit Dialogues Official Feedback Form, Indonesian Sub-National Food Systems Dialogues, (online), (<https://summitdialogues.org/dialogue/10879/official-feedback-10879-en.pdf?t>, diakses 15 August 2021)
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024*. Jakarta: Bappenas (Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020).
- Fan, S., Chen, K., Si, W., and Swinnen, J. (2021). Rethinking agrifood systems for the Post-COVID World. In S. Fan, K. Chen, J. Zhu, & W. Si (Eds.), *2021 China and Global Food Policy Report: Rethinking Agrifood Systems for the Post-COVID World* (Issue 17, pp. 2-13). China Agricultural University, Zhejiang University, Nanjing Agricultural University, Chinese Academy of Agricultural Sciences, and International Food Policy Research Institute.
- Noegroho, A. (2021). *Pembahasan Hasil Independent Dialogues Sistem Pangan*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.

Makalah

- Mulgan, G. (2014). Innovation in the Public Sector: How Can Public Organisations Better Create, Improve and Adapt? In *Nesta* (Vol. 1, Issue November).
- Suryana, A., Hartono, M. D, dan Suryana, R.M. (2021). Impacts of the Covid-19 Pandemic on Food and Nutrition Security in Indonesia. Presented at 1st International Conference

on *Agriculture, Natural Resources, and Rural Development*, Bogor, Indonesia, July, 27-28, 2021.

Yang, C., Jiang, X., Du, H., Li, Q., Zhang, Z., Qiu, M., dan Yu, C. (2021). A review: Achievements and new obstacles in China's food security revealed by grain and animal meat production. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 705(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/705/1/012025>.

Portal

Berita Satu. (2021). Bulog: Stok cadangan beras pemerintah terjaga di 1,4 juta ton. (*online*), (<https://www.beritasatu.com/ekonomi/796891/bulog-stok-cadangan-beras-pemerintah-terjaga-di-14-juta-ton>, di akses 6 Juli 2021)

Global Times. (2021). China's grain reserves stable, sufficient: Government official. (*online*), (<https://www.globaltimes.cn/page/202104/1220126.shtml>, di akses 8 Oktober 2021)

Kementerian Pertanian. (2016). China akan membangun wilayah perbatasan di Indonesia. (*online*), (<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=1755> di akses 8 Oktober 2021)

Kementerian Pertanian. (2021). *Data Pegawai BKP Kementan*. (*online*), ([http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/2021/Data pegawai BKP 2021.pdf](http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/2021/Data%20pegawai%20BKP%202021.pdf), diakses 8 Oktober 2021)

Media Indonesia. (2021). DPR meminta data stok dan kebutuhan beras nasional. (*online*), (<https://mediaindonesia.com/ekonomi/391197/dpr-meminta-data-stok-dan-kebutuhan-beras-nasional>, di akses 8 Oktober 2021)

United Nations. (2021). International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction 29 September. Stop Food Loss and waste, for the people, for the planet, (*online*), (<https://www.un.org/en/observances/end-food-waste-day>, diakses 8 Oktober 2021)

Lampiran 1. Neraca Pangan Indonesia, 2013-2021 (juta ton)

| Komoditas | Tahun | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021*** |
| Beras | | | | | | | | | |
| Produksi | 41,43 | 41,18 | 43,83 | 46,13 | 47,17 | 33,94 | 31,31 | 31,63 | 40 |
| Impor | 0,47 | 0,84 | 0,86 | 1,28 | 0,31 | 2,25 | 0,44 | 0,31 | 0,004 |
| Ketergantungan Impor (%) | 1,13 | 2,04 | 1,96 | 2,77 | 0,66 | 6,63 | 1,40 | 0,98 | 0,01 |
| Jagung | | | | | | | | | |
| Produksi | 18,51 | 19,01 | 19,61 | 23,58 | 28,92 | 30,06 | 20 | 24,69 | 20 |
| Impor | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 1,1 | 0,45 | 0,48 | 1,44 | 1,21 | 0,001 |
| Ketergantungan Impor (%) | 17,83 | 17,88 | 17,85 | 4,66 | 1,56 | 1,60 | 7,2 | 4,90 | 0,005 |
| Kedelai | | | | | | | | | |
| Produksi | 0,78 | 0,95 | 0,96 | 0,86 | 0,54 | 0,98 | 0,36 | 0,27 | 0,35 |
| Impor | 1,79 | 1,97 | 2,26 | 2,26 | 2,67 | 2,59 | 2,67 | 2,55 | 0,001 |
| Ketergantungan Impor (%) | 229,5 | 207,4 | 235,4 | 262,8 | 494,4 | 264,3 | 741,7 | 944,4 | 0,29 |
| Gula pasir | | | | | | | | | |
| Produksi | 2,55 | 2,58 | 2,5 | 2,2 | 2,12 | 2,17 | 2,2 | 2,42 | 0,002 |
| Impor | 3,44 | 3,04 | 3,47 | 4,84 | 4,57 | 5,03 | 4,09 | 5,68 | - |
| Ketergantungan Impor (%) | 134,9 | 117,8 | 138,8 | 220 | 215,6 | 231,8 | 185,91 | 234,7 | 0 |
| Daging Sapi | | | | | | | | | |
| - Produksi | 0,5 | 0,5 | 0,51 | 0,52 | 0,49 | 0,5 | 0,49 | 0,39 | 0,4 |
| - Impor | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,14 | - |
| - Ketergantungan Impor (%) | 10 | 20 | 9,80 | 28,85 | 32,65 | 42 | 53,06 | 35,90 | 0 |
| Bawang Merah | | | | | | | | | |
| - Produksi | 0,653 | 0,797 | 0,794 | 0,934 | 0,975 | 0,99 | 1,04 | 1,05 | 1,05 |
| - Impor | 0,07 | 0,11 | 0,083 | 0,019 | - | - | - | 0,001 | - |
| - Ketergantungan Impor (%) | 10,72 | 13,80 | 10,45 | 2,03 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 |
| Telur unggas* | | | | | | | | | |
| - Produksi | 1,68 | 1,70 | 1,87 | 2,01 | 2,01 | 5,24 | 5,35 | 5,65 | 5,59 |
| - Impor | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - |
| - Ketergantungan Impor (%) | 0,12 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,035 | 0 |
| Daging unggas** | | | | | | | | | |
| - Produksi | 1,89 | 1,94 | 2,03 | 2,30 | 2,26 | 3,88 | 3,98 | 3,75 | 3,85 |
| - Impor | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Ketergantungan Impor (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabai | | | | | | | | | |
| - Produksi | 1,73 | 1,87 | 1,91 | 1,96 | 2,06 | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 1,25 |
| - Impor | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,22 | 0,028 | 0,04 | 0,04 | 0,036 | - |
| - Ketergantungan Impor (%) | 8,67 | 9,10 | 10,99 | 11,22 | 1,36 | 3,31 | 3,31 | 2,95 | 0 |

Sumber: BPS, Statistik Konsumsi Pangan, Kementerian Perdagangan, beragam tahun

Catatan :

* meliputi telur ayam buras, ayam ras, itik dan puyuh

** meliputi daging ayam buras, ayam ras, itik dan puyuh

*** prediksi

Lampiran 2. Cadangan Beras Pemerintah, 2013-2021
(ton)

| Uraian | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pengadaan | 2.310.109 | 3.677.337 | 5.130.681 | 3.798.429 | 2.624.799 | 2.611.583 | 3.510.101 | 2.051.341 | 3.275.884 | 1.201.265 |
| Gabah (setara beras) | 370.199 | 467.758 | 319.332 | 205.275 | 146.867 | 108.028 | 116.153 | 62.870 | 83.745 | 98.655 |
| Beras DN | 1.525.609 | 1.076.760 | 3.325.722 | 3.284.427 | 2.202.935 | 1.858.475 | 2.845.353 | 1.988.471 | 1.404.839 | 1.102.610 |
| Beras LN | 414.301 | 2.132.819 | 1.485.627 | 308.727 | 274.997 | 645.080 | 548.595 | - | 1.787.300 | - |
| Penyaluran | 3.243.817 | 3.720.410 | 3.720.130 | 3.631.151 | 3.103.959 | 3.554.883 | 3.212.802 | 2.716.909 | 1.860.269 | 1.063.360 |
| Raskin | 3.074.003 | 3.364.635 | 3.372.819 | 3.431.615 | 2.774.869 | 3.202.022 | 2.782.326 | 2.542.405 | 1.207.269 | 351.848 |
| Golongan anggaran | 116.664 | 114.903 | 123.789 | 125.016 | 124.772 | 91.571 | 110.120 | 102.684 | 101.359 | 89.132 |
| CBP | 52.460 | 236.946 | 213.813 | 62.300 | 195.768 | 249.701 | 311.548 | 71.819 | 551.641 | 622.380 |
| Lain-lain | 690 | 3.926 | 9.709 | 12.220 | 8.550 | 11.589 | 8.808 | - | - | - |
| Ketahanan Stok | 1.293.980 | 1.033.820 | 2.320.777 | 2.109.476 | 1.619.830 | 1.324.712 | 1.618.214 | 1.618.194 | 945.532 | 2.193.965 |

Sumber: Laporan Tahunan Perum BULOG (beragam tahun)

Note:

CBP = Cadangan Beras Pemerintah

DN = Dalam Negeri

LN = Luar Negeri

